



KEUCHIK GAMPONG SABET

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG SABET

NOMOR: 11.14.05/2012/106/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS GAMPONG SABET**

KEUCHIK GAMPONG SABET

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Gampong Sabet Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya;
 - b. Bahwa dalam rangka mendukung program sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pemerintah Gampong Sabet perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan keuchik Gampong Sabet tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas Gampong Sabet;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 400.13/305/2023 Tentang Penetapan Kampung Berkualitas Kabupaten Aceh Jaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Keputusan Keuchik Gampong Sabet Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas Gampong Sabet Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

KEDUA : Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibentuk untuk mewujudkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui :

- a. Mendekatkan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- b. Penguatan 8 fungsi keluarga;
- c. Partisipasi aktif masyarakat dan pembangunan yang terintegrasilintas sektor.

KETIGA : Kampung Keluarga Berkualitas membuat rumah data dengan tujuan :

- a. Mengenalkan masyarakat mengenai data kependudukan dan potensi di wilayah;
- b. Tempat untuk mengolah data wilayah Kampung KB;
- c. Rumah Data Kependudukan sebagai basis data dan informasi serta pusat intervensi pembangunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Sabet
Pada tanggal Februari 2024

Pj. KEUCHIK SABET

FAISAL, S.Pd



Tembusan Yth :

1. Kepala DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya
2. Camat Kecamatan Jaya
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG SABET
 NOMOR : 1104/2024
 TANGGAL : FEBRUARI 2024
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
 KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
 GAMPONG SABET

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
 KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS GAMPONG SABET
 KECAMATAN JAYA KABUPATEN ACEH JAYA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	FAISAL, S.Pd	Pj. KEUCHIK	Pelaksana
2	ASWADI	KETUA TP. PKK DESA	Ketua
3	IRA ISNAIYAH	PPKBD	Sekretaris
4	MUhibuddin	BENDAHARA GAMPONG	Bendahara
			Pokja 1 (Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan)
5	MUhibuddin	OPERATOR GAMPONG	-RDK
			Pokja 2 (Seksi Perubahan Perilaku Keluarga)
6	ROSNITA	KADER POSYANDU	-Poktan
7	TGK. ARMIA	IMEUM MEUNASAH	-Agama
8	MAULIDAR SARIANA	KETUA PAUD	-Pendidikan
9	ZAHARA FIDA	KETUA POSYANDU	-Kasih Sayang
			Pokja 3 (Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga)
10	RIZKA RAHMAWATI	KADER PKK	-TPK
11	DIAN RAHAYU, Amd. Keb	BIDAN DESA	-Kespro
			Pokja 4 (Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat)
12	MUNTASIR	KADUS	-Pelestarian Lingkungan
13	SAIFULLAH	KADUS	
14	SYUKRI	KADUS	

Pj KEUCHIK SABET

 FAISAL, SPd
